

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan pola syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit seperti zakat, infak, shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial (Prof. H. A. Djazuli: 2002).

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). BMT berbeda dengan Bank Umum Syari'ah (BUS) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Perbedaan BMT dengan Bank Umum Syari'ah (BUS) atau juga

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) terletak di bidang pendampingan dan dukungannya. Berkaitan dengan dukungan, Bank Umum Syari'ah (BUS) dan BPRS terikat dengan Peraturan Pemerintah di bawah Departemen Keuangan atau juga Peraturan Bank Indonesia (BI). Sedangkan, BMT sebagai badan hukum koperasi, secara otomatis pengawasannya terletak di bawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, peraturan yang mengikat BMT juga dari departemen tersebut.

Pola operasional BMT mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu kegiatan usaha bank umum syariah salah satunya menyalurkan berdasarkan akad *murāba'ah*, akad salam, akad istishna' atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Fungsi utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (funding) dan penyaluran dana (financing) sebagai bentuk usaha BMT itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja merupakan sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, seperti mudharabah, murabahah, wadia'ah hingga qardhul hasan, baik dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran dana dari masyarakat kepada masyarakat.

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama *Baitul*

Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak *bankable* dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

Peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa sistem ekonomi dengan prinsip syariah turut berperan dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha mikro. Kehadiran BMT diharapkan dapat membantu masyarakat atau para pengusaha kecil, yang tidak mempunyai agunan yang cukup besar untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya. Dengan adanya lembaga keuangan syari'ah ditengah-tengah masyarakat diharapkan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta produktivitas usaha kecil yang berada di sekitar lembaga keuangan pada khususnya dan wilayah lain pada umumnya.

BMT merupakan lembaga lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah islam. Operasional BMT harus sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan Hadist, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai syariat Islam. Prinsip utama BMT adalah harus menuju pada pengembangan kesejahteraan masyarakat yang bermuara kepada kondisi sosial masyarakat yang menentramkan. BMT yang merupakan lembaga

keuangan syari'ah, kiranya dapat diadakan penelitian untuk mengetahui efektivitas penghimpun dan penyaluran dana-dana, terutama pendistribusian dana yang menggunakan sistem kredit dengan pola bagi hasil sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas usaha-usahakecil.

Menurut Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo) Aries Muftie, saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000 BMT di seluruh Indonesia. Di kota Pekanbaru terdapat beberapa BMT, seperti BMT Mitra Arta, Marwah, Al Fatih, Al Ittihad, Al Amin, UGT Sidogiri, Permata, Septaguna Usaha, dan Islam ABDURRAB. Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro.

BMT Mitra Arta merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak meningkatkan perekonomian serta produktivitas usaha menengah kecil mikro yang sistem operasional dan produknya dikembangkan atas dasar ketentuan syariah Islam. BMT Mitra Arta menawarkan akad pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah.

Murabahah adalah akad jual beli, dimana seorang anggota yang berkeinginan untuk membeli perlengkapan industri atau barang-barang untuk usaha, meminta penyedia keuangan (BMT) untuk membeli dan menjual barang tersebut pada anggota dengan harga yang sudah ditambah dengan profit yang dinyatakan di awal akad.

Ijarah merupakan akad antara BMT dan anggota untuk menyewa suatu barang/objek dimana barang/objek tersebut adalah milik BMT, dan BMT

mendapat imbalan jasa atas barang yang disewa. Jenis produk ijarah yang disalurkan dalam bentuk penyewaan ruko, dll.

Bentuk pembiayaan musyarakah pada BMT Mitra Arta secara umum sebagai bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana pendanaan dilakukan kedua belah pihak dan hasil keuntungan yang diperoleh dibagi dua sesuai nisbah. Bentuk pembiayaan musyarakah yang ditawarkan BMT Mitra Arta merupakan akad yang lebih efektif dibandingkan pembiayaan mudharabah, karena masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk menjalankannya secara optimal.

Berikut ini tabel jumlah anggota dari beberapa jenis pembiayaan pada BMT Mitra Arta Pekanbaru :

Tabel 1.1
Jumlah pembiayaan dan jumlah anggota penerima pembiayaan BMT Mitra Arta

Jenis Pembiayaan	Tahun					
	2015		2016		2017	
	Jumlah anggota (orang)	Jumlah pembiayaan (Rp)	Jumlah anggota (orang)	Jumlah pembiayaan (Rp)	Jumlah anggota (orang)	Jumlah pembiayaan (Rp)
Murabahah	233	3.165.482.000	186	2.602.826.000	126	2.088.900.000
Ijarah	89	654.000.000	72	550.000.000	89	778.000.000
Musyarakah	55	4.009.000.000	48	3.639.000.000	49	4.710.000.000
Jumlah	377	7.828.482.000	306	6.791.826.000	257	7.576.900.000

Sumber : BMT Mitra Arta, 2018

Sejauh ini pengolahan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah masih belum banyak dikembangkan oleh BMT Mitra Arta. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.1 yang menjelaskan jumlah anggota pembiayaan dan jumlah dana untuk akad murabahah dari tahun 2015 s/d 2017 mengalami penurunan, sedangkan untuk akad ijarah dan musyarakah dari tahun 2015 s/d 2017 mengalami fluktuasi.

Karena melihat kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan *Murabahah, Musyarakah dan Ijarah* untuk mengetahui efektivitas penyaluran

dana pembiayaan dan bagaimana pelaksanaan pembiayaan pada BMT Mira Arta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MITRA ARTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Pekanbaru ?
2. Apakah Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Pekanbaru Sudah Efektif ?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dalam penulisan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang muncul yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *ijarah* di baitul maal wat tamwil (BMT) Mitra Arta Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* di baitul maal wat tamwil (BMT) Mitra Arta Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu dan sebagai tambahan literatur tentang penelitian yang berhubungan dengan Analisis Pembiayaan Murabahah, Musyarakahdan Ijarah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mitra Arta Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BMT, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi BMT Mitra Arta sehingga dapat meningkatkan kualitas dalam penyaluran dana dengan mengacu pada faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 6 bab. Masing-masing urutan secara garis besar dapat diterangkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menerangkan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini menyajikan tinjauan dan landasan teoritis yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas dan kemudian digunakan sebagai acuan dan juga penalaran dari analisis. Meliputi teori dasar yang digunakan pengertian BMT, pengertian murabahah,, pengertian ijarah, dan pengertian musyarakah, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode penelitian yang terdiri dari lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample dan teknik analisis data yang akan digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM BMT

Dalam bab ini penulis akan menguraikan deskripsi objek penelitian secara mendetail yang terdiri dari profil BMT yang akan dijadikan sampel penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis dan pembahasan dan yang terakhir hasil analisis penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan dan saran, serta di bagian akhir daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau